



PUTUSAN

Nomor 2057 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEDY SETIAWAN;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/7 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan H.M. Yakub Gang Sersen Nomor 15 Kelurahan Sei Kerah Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan; atau Jalan Pembinaan Hulu Gang Mufakat, Kelurahan Percut Sei Tuan, Kecamatan Bandar Setia, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 28 September 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 2057 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan PDM-159/BNJEI/08/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY SETIAWAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) butir pil Narkotika jenis ekstasi warna hijau yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 2,02 gram;
 - 1 (satu) buah kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah helm warna putih;Kenyataan barang bukti yang diterima:
 - Sisa dari Labfor ekstasi yang diterima dalam keadaan hancur;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru type A53 beserta *simcard* Smartfren 088261413126;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No. Pol. BK 4837;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa DEDY SETIAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 14 Oktober 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY SETIAWAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual, membeli, dan menjadi perantara Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dedy Setiawan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan,

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 2057 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) butir pil Narkotika jenis ekstasi warna hijau yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat neto 2,02 (dua koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah helm warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru type A53 beserta *simcard* Smartfren 088261413126;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No. Pol. BK 4837;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1792/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 15 Desember 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 14 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 2057 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Bnj *juncto* Nomor 1792/Pid.Sus/2021/PT MDN *juncto* Nomor 1/Akta.Pid/2022/PN Bnj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 6 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai pada tanggal 27 Desember 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 6 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 2057 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian ditemukan 8 (delapan) butir pil ekstasi warna hijau dibungkus plastik klip transparan yang disimpan dalam helm milik Terdakwa. Ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa dari Wadi yang disuruh untuk diantar/dibawa ke Binjai dengan mendapat upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 2057 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 23 Juni 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Ttd./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 2057 K/Pid.Sus/2022